



PUTUSAN

Nomor 716/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoga Leo Bin Bustanil Arifin
2. Tempat lahir : Tanjung Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/30 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung RT. 05 RW. 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Yoga Leo Bin Bustanil Arifin ditangkap 08 Oktober 2022;

Terdakwa Yoga Leo Bin Bustanil Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 716/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA LEO BIN BUSTANIL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa YOGA LEO BIN BUSTANIL ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Celana Panjang warna Cokelat merk COMME LE VENT HOMME;Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) unit spm Yamaha Mio J warna Merah putih Nopol BG-2999-D dengan Noka MH354P00DD1959646 dan Nosin 54P-959762;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak spm Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol BG-2999-D;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah Putih Merah putih Nopol BG-2999-D dengan Noka MH354P00DD1959646 dan Nosin 54P-959762.

Dikembalikan kepada Saksi WALIYA BINTI SAIRI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YOGA LEO BIN BUSTANIL ARIFIN** bersama – sama dengan Sdr. DIKA (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2022/PN Mre



sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di Aula Gereja Santo Yosef di Jalan Gereja Lama Nomor 01 Talang Jawa Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Sdr. DIKA pergi menuju ke Gereja Santo Yosef Tanjung Enim menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Putih dengan Nomor Polisi BG 2999 D, Nomor Rangka MH354P00DD2959646 dan Nomor Mesin 54P – 959762 yang merupakan milik Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa dan Sdr. DIKA melihat di Kursi Bambu didalam Gereja ada sebuah Tas Selempang warna Cokelat milik Saksi WIDIANTO, karena didalam Gereja tidak ada orang kemudian Sdr. DIKA masuk kedalam Gereja dan mengambil Tas tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar dengan menunggu didepan pintu Aula Gereja. Setelah mengambil Tas tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. DIKA pulang menuju kerumah Sdr. DIKA di Buluran Indah Lawang Kidul, sesampainya disana Terdakwa dan Sdr. DIKA menjualkan Handphone tersebut kepada Sdr. FREDI seharga ± Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Sdr. DIKA berbagi uang hasil penjualan Handphone tersebut dan uang yang berada didalam Tas Selempang milik Saksi WIDIANTO dengan Terdakwa diberikan bagian oleh Sdr. DIKA sebesar ± Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. DIKA mengambil Tas Selempang warna Cokelat yang berisikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Handphone merk Samsung J7 warna Hitam milik Saksi WIDIANTO tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi WIDIANTO, sehingga mengakibatkan Saksi WIDIANTO mengalami kerugian materiil ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahmad Fadly Bin Johan Efendi**, di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Leo Bin Bustanil Arifin karena perkara mengambil Tas Selempang warna Cokelat yang isinya diantaranya ada Handphone;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari dan tanggalnya saksi lupa akan tetapi di bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Aula Gereja Santo Yosef di Jalan Gereja Lama Nomor 01 Talang Jawa Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang-barang yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) Tas Selempang warna Cokelat yang isinya diantaranya ada 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa Bbarang-barang berupa 1 (satu) Tas Selempang warna Cokelat yang isinya diantaranya ada 1 (satu) unit Handphone tersebut adalah milik Saksi Widiyanto;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk kedalam Gereja Santo Yosef tersebut selanjutnya mengambil 1 (satu) Tas Selempang warna Cokelat tersebut;
- Bahwa handponenya saksi lupa merk dan jenis apa yang telah diambil Terdakwa tersebut;
- Bahwa dilihat dari rekaman CCTV pelakunya ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang pelaku lainnya akan tetapi masih masuk daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk COMME LE VENT HOMME, 1 (satu) unit spm Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol BG-2999-D dengan Noka MH354P00DD1959646 dan Nosin 54P-959762, 1 (satu) buah Kunci kontak spm Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol BG-2999-D dan 1 (SATU) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah putih nomor BG 2999 D dengan Noka: MH354P00DDJ959646 dan Nosin: 54P-959762 tersebut saksi mengenalinya;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit spm Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol BG-2999-D dengan Noka MH354P00DD1959646 dan Nosin 54P-959762 adalah milik Terdakwa yang dipakainya untuk mengambil barang-barang milik Saksi Widiyanto tersebut;
- Bahwa saksi lupa atas nama siapa STNK (surat tanda nomor kendaraan) barang bukti berupa 1 (satu) unit spm Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol BG-2999-D dengan Noka MH354P00DD1959646 dan Nosin 54P-959762 tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat didalam pasar Mambo Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone milik Saksi Widiyanto tersebut sudah terjual akan tetapi saksi lupa berapa sudah Terdakwa jualkan;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone milik Saksi Widiyanto tersebut belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian di Tahun 2018;
- Bahwa nama pelaku yang menemani Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Dika (DPO);
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi Widiyanto sekira lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Waliya Binti Sairi (Alm.);** di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang telah dilakukan oleh **Terdakwa Yoga Leo Bin Bustanil Arifin;**
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit spm Yamaha Mio J warna Merah Putih yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa STNK (surat tanda nomor kendaraan) barang bukti berupa 1 (satu) unit spm Yamaha Mio J warna Merah Putih tersebut atas nama Ruslan;
- Bahwa barang bukti 1 (SATU) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah putih nomor BG 2999 D dengan Noka: MH354P00DDJ959646 dan Nosin: 54P-959762 dan bukti kwitansi pembelian sepeda motor tersebut adalah benar milik saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut katanya untuk keluar sebentar mau ada yang dibeli sekira pukul 20.00 WIB lalu ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kembali lagi kerumah dan Terdakwa tidak ada berkata kepada Saya bahwa sepeda motor tersebut dipergunakannya untuk mencuri;
- Bahwa nomor polisi barang bukti berupa 1 (satu) unit spm Yamaha Mio J warna Merah Putih yang dipakai Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah BG-2999-D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) barang bukti berupa 1 (satu) unit spm Yamaha Mio J warna Merah Putih tersebut semuanya atas nama Ruslan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut untuk dipakai mencuri;
- Bahwa biasanya sepeda motor milik saksi tersebut dipakai oleh suami saksi yang merupakan bapak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja bangunan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan Terdakwa agak kurang setelah Terdakwa sudah pernah kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa anak kandung Saya yang ke-5 (kelima);
- Bahwa saksi yang membeli sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa untuk mencuri tersebut bukan Terdakwa yang membelinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;;

3. **Widianto Bin Ismanto**,dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini saksi diperiksa oleh pemeriksaan sehubungan dengan barang milik saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP, buku tabungan bank BCA atas nama Saksi;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. Riyadi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam aula dan yang saksi lakukan saat itu sedang merenovasi bangunan aula;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di aula gereja ST Yosef Talang Jawa Jln. Gereja lama nomor 01 Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa letak barang saksi yang telah hilang tersebut diatas kursi bambu didalam aula dan jarak saksi dengan barang saksi lebih kurang 5 (lima) meter dan saksi membelakangi barang milik saksi, saat itu tidak terlihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara dan alat yang digunakan pelaku pada saat mengambil barang milik Saksi, dan setelah saksi melihat rekaman CCTV pelaku masuk diaula Gereja ST Yosef tersebut yang sekarang sedang direnovasi dan pintu aulah tersebut terbuka, lalu pelaku masuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2022/PN Mre



kedalam aula tersebut dan langsung mengambil barang milik saksi tersebut diatas kursi bambu dan pada saat diluar pelaku menghampiri temannya yang menunggu dihalaman gereja ST Yosef tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih;

- Bahwa setelah saksi melihat dari CCTV tersebut ada dua orang pelaku satu orang pelaku masuk kedalam aula mengambil barang milik saksi dan satunya menunggu diluar aula dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih;
- Bahwa ciri-ciri kedua pelaku yang terekam di CCTV tersebut yaitu yang pertama masuk kedalam aula menggunakan baju kaos lengan pendek bergaris merah dan putih dan menggunakan celana panjang warna coklat kiri dan kanannya ada saku celana dan yang satunya diatas sepeda motor menggunakan jaket merah dan celana jeans panjang warna biru;
- Bahwa direkaman CCTV tersebut agak samar-samar terlihat muka pelaku yang masuk kedalam aula dan mengambil barang milik saksi tersebut dan yang satunya saksi tidak melihatnya begitu jelas;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang saksi alami keseluruhan lebih kurang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Widiyanto tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Dika;
- Bahwa rekan Terdakwa yang bernama Dika tersebut masuk DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk COMME LE VENT HOMME, 1 (satu) unit spm Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol BG-2999-D dengan Noka MH354P00DD1959646 dan Nosin 54P-959762, 1 (satu) buah Kunci kontak spm Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol BG-2999-D dan 1 (SATU) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah putih nomor BG 2999 D dengan Noka: MH354P00DDJ959646 da Nosin: 54P-959762 tersebut Terdakwa mengenalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa mengawasi situasi sekitar dengan menunggu di depan pintu Aula Gereja tersebut, sedangkan peran rekan Terdakwa Dika masuk kedalam Gereja dan mengambil 1 (satu) Tas Selempang warna Cokelat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP, buku tabungan bank BCA milik Saksi Widiyanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Dika tersebut tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi Widiyanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone dan mengambil uang hasil curian tersebut serta hasilnya dibagi dengan rekannya;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan saksi Widiyanto atas kejadian tersebut akan tetapi ada sempat meminta maaf kepada saksi Widiyanto;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan saksi Widiyanto sewaktu di Polsek Lawang Kidul untuk meminta maaf;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan rekan Terdakwa yang bernama Dika tersebut hanya teman 1 (satu) daerah saja;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk COMME LE VENT HOMME;
- 1 (satu) unit spm Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol BG-2999-D dengan Noka MH354P00DD1959646 dan Nosin 54P-959762;
- 1 (satu) buah Kunci kontak spm Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol BG-2999-D;
- 1 (SATU) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah putih nomor BG 2999 D dengan Noka: MH354P00DDJ959646 dan Nosin: 54P-959762;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Widiyanto tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Dika;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di aula gereja ST Yosef Talang Jawa Jln. Gereja lama nomor 01 Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa letak barang saksi yang telah hilang tersebut diatas kursi bambu didalam aula dan jarak saksi dengan barang saksi lebih kurang 5 (lima) meter dan saksi membelakangi barang milik saksi, saat itu tidak terlihat;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP, buku tabungan bank BCA atas nama Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam aula dan yang saksi lakukan saat itu sedang merenovasi bangunan aula;
- Bahwa pelaku masuk diaula Gereja ST Yosef tersebut yang sekarang sedang direnovasi dan pintu aula tersebut terbuka, lalu pelaku masuk kedalam aula tersebut dan langsung mengambil barang milik saksi tersebut diatas kursi bambu dan pada saat diluar pelaku menghampiri temannya yang menunggu dihalaman gereja ST Yosef tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih;
- Bahwa rekan Terdakwa yang bernama Dika tersebut masuk DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk COMME LE VENT HOMME, 1 (satu) unit spm Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol BG-2999-D dengan Noka MH354P00DD1959646 dan Nosin 54P-959762, 1 (satu) buah Kunci kontak spm Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol BG-2999-D dan 1 (SATU) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah putih nomor BG 2999 D dengan Noka: MH354P00DDJ959646 da Nosin: 54P-959762 tersebut Terdakwa mengenalnya;
- Bahwa peran Terdakwa mengawasi situasi sekitar dengan menunggu didepan pintu Aula Gereja tersebut, sedangkan peran rekan Terdakwa Dika masuk kedalam Gereja dan mengambil 1 (satu) Tas Selempang warna Cokelat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP, buku tabungan bank BCA milik Saksi Widiyanto tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual handphone dan mengambil uang hasil curian tersebut serta hasilnya dibagi dengan rekannya;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Dika tersebut tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi Widiyanto tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan saksi Widiyanto atas kejadian tersebut akan tetapi ada sempat meminta maaf kepada saksi Widiyanto;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan saksi Widiyanto sewaktu di Polsek Lawang Kidul untuk meminta maaf;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan rekan Terdakwa yang bernama Dika tersebut hanya teman 1 (satu) daerah saja;
- Bahwa kerugian mencapai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Yoga Leo Bin Bustanil Arifin, yang kesemuanya dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang



ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di aula gereja ST Yosef Talang Jawa Jln. Gereja lama nomor 01 Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim telah mengambil barang-barang milik Saksi Widiyanto tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Dika;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Widiyanto yang telah hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP, buku tabungan bank BCA atas nama Saksi Widiyanto;

Menimbang, bahwa letak barang saksi yang telah hilang tersebut diatas kursi bambu didalam aula dan jarak saksi dengan barang saksi lebih kurang 5 (lima) meter dan saksi membelakangi barang milik saksi, saat itu tidak terlihat;

Menimbang, bahwa rekan Terdakwa masuk diaula Gereja ST Yosef tersebut yang sekarang sedang direnovasi dan pintu aula tersebut terbuka dan peran Terdakwa mengawasi situasi sekitar dengan menunggu didepan pintu Aula Gereja



tersebut, sedangkan peran rekan Terdakwa Dika masuk kedalam Gereja dan mengambil 1 (satu) Tas Selempang warna Cokelat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP, buku tabungan bank BCA milik Saksi Widiyanto tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Dika tersebut tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi Widiyanto tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau para Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana para Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di aula gereja ST Yosef Talang Jawa Jln. Gereja lama nomor 01 Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim telah mengambil barang-barang milik Saksi Widiyanto tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Dika;

Menimbang, bahwa arang milik saksi Widiyanto yang telah hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP, buku tabungan bank BCA atas nama Saksi Widiyanto;

Menimbang, bahwa letak barang saksi yang telah hilang tersebut diatas kursi bambu didalam aula dan jarak saksi dengan barang saksi lebih kurang 5 (lima) meter dan saksi membelakangi barang milik saksi, saat itu tidak terlihat;

Menimbang, bahwa rekan Terdakwa masuk diaula Gereja ST Yosef tersebut yang sekarang sedang direnovasi dan pintu aula tersebut terbuka dan peran Terdakwa mengawasi situasi sekitar dengan menunggu didepan pintu Aula Gereja tersebut, sedangkan peran rekan Terdakwa Dika masuk kedalam Gereja dan mengambil 1 (satu) Tas Selempang warna Cokelat yang berisi 1 (satu) buah



handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP, buku tabungan bank BCA milik Saksi Widiyanto tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Dika tersebut tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi Widiyanto tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di aula gereja ST Yosef Talang Jawa Jln. Gereja lama nomor 01 Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim telah mengambil barang-barang milik Saksi Widiyanto tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Dika;

Menimbang, bahwa arang milik saksi Widiyanto yang telah hilang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP, buku tabungan bank BCA atas nama Saksi Widiyanto;

Menimbang, bahwa letak barang saksi yang telah hilang tersebut diatas kursi bambu didalam aula dan jarak saksi dengan barang saksi lebih kurang 5 (lima) meter dan saksi membelakangi barang milik saksi, saat itu tidak terlihat;

Menimbang, bahwa rekan Terdakwa masuk diaula Gereja ST Yosef tersebut yang sekarang sedang direnovasi dan pintu aula tersebut terbuka dan peran Terdakwa mengawasi situasi sekitar dengan menunggu didepan pintu Aula Gereja tersebut, sedangkan peran rekan Terdakwa Dika masuk kedalam Gereja dan mengambil 1 (satu) Tas Selempang warna Cokelat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KTP, buku tabungan bank BCA milik Saksi Widiyanto tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Dika tersebut tidak ada izin mengambil barang-barang milik Saksi Widiyanto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama sama dibantu yang



mana mempunyai peran masing-masing sebagaimana pertimbangan di atas untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk COMME LE VENT HOMME, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit spm Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol BG-2999-D dengan Noka MH354P00DD1959646 dan Nosin 54P-959762, 1 (satu) buah Kunci kontak spm Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol BG-2999-D, 1 (SATU) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah putih nomor BG 2999 D dengan Noka: MH354P00DDJ959646 dan Nosin: 54P-959762, oleh karena di persidangan terbukti milik saksi Waliya, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Waliya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Leo Bin Bustanil Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk COMME LE VENT HOMME; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol BG-2999-D dengan Noka MH354P00DD1959646 dan Nosin 54P-959762;
 - 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah Putih Nopol BG-2999-D;
 - 1 (SATU) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah putih nomor BG 2999 D dengan Noka: MH354P00DDJ959646 dan Nosin: 54P-959762;dikembalikan kepada saksi Waliya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 716/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrey Syah Wijaya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)